

ABSTRAK

Penelitian dengan judul *Junta Militer dan Hak Asasi Manusia (Hak Anak): Masalah Prajurit Anak di Myanmar* membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia secara umum dan Hak Anak secara khusus yang terjadi di Myanmar. Pelanggaran ini berawal ketika Myanmar mengakui Konvensi Hak Anak Manusia di tahun 1991 dan membuat Child Law di tahun 1993 namun pada kenyataan yang terjadi di Myanmar, pemerintah Junta Militer Myanmar dengan dasar hukum State Peace and Development Council tidak memaui perjanjian internasional tersebut.

Anak sebagai generasi muda mempunyai hak tumbuh kembang sesuai dengan kepribadiannya, mereka punya hak untuk bermain, mengembangkan bakat dan jati dirinya. Karena secara fisik maupun psikologis masih rentan, sewajarnya bila mereka tidak dan belum boleh diwajibkan sebagai prajurit militer. Berkaitan dengan ini ditetapkanlah Convention of the Right on the Child untuk melindungi hak-hak anak di dunia, tidak terkecuali di Myanmar.

Sejak pemerintahan junta militer berkuasa di Myanmar, dilaporkan bahwa negara ini telah menggunakan anak-anak sebagai prajurit militer. Meski negara ini telah mengaksesi konvensi tersebut dan telah membuat Child Law di tahun 1993, tetapi praktek penggunaan prajurit anak masih berlangsung dan negara itu juga menolak menandatangani protokol tambahan yang ditambahkan pada tahun 2002. Penelitian ini berusaha mengetahui mengapa Myanmar melakukan hal itu? Fokus penelitian pada tahun 1991 dimana Myanmar mengaksesi konvensi tersebut sampai dengan tahun 2009 dimana saya sebagai penulis membuat laporan ini belum ada perkembangan dan perubahan.

Melalui konsep state of emergency diketahui bahwa dengan dalih keadaan negara belum stabil, butuh kesiapan pemerintah Negara, maka Myanmar masih menggunakan prajurit anak sebagai salah satu elemen kekuatan pertahanan nasional.

Kata kunci: Child Rights, Child Soldier, Myanmar